



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.sus/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Lodovianus Aman Jehatu Als Bagas ;
Tempat Lahir : Teber – Kabupaten Manggarai Timur ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Juli 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Teber, Desa Compang Teber,
Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai
Timur ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pelajar SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Toding Manggasa, S.H., M.H dan Antonius Ador, S.H., Advokat pada DPC Peradi Ruteng, alamat Jl. Ulumbu No. 63, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Flores-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam register surat kuasa di bawah nomor : 43/KS/Pid/2021/PN Rtg tanggal 26 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Rtg tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rtg tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor : NO. REG. PERKARA : PDM- 30/RTENG/Eku.2/11/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LODOVIANUS AMAN JEHATU als BAGAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) ke-4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LODOVIANUS AMAN JEHATU als BAGAS dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Silver tanpa TNKB tanpa
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB a.n.

HENDRI ZULFI OCTAVIANUS

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB.
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB a.n.

FRANSISKUS JEBARUS.

Dikembalikan kepada saksi Maria Brigita Bui Tae

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap lamanya tuntutan hukuman, Penasehat Hukum menilai bahwa lamanya hukuman akan memberatkan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur perbuatannya, Terdakwa masih bersekolah, Terdakwa dari keluarga yang tidak mampu, antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai dan di persidangan Terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada istri dan anak korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 30 /RTENG/Eku.2/11/2021 tanggal 22 November 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LODOVIANUS AMAN JEHATU als BAGAS pada pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Longko – Jati tepatnya di Kamp. Tado, Ds. Golo kantar, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban FRANSISKUS JEBARUS*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna silver tanpa plat nomor dari kos saksi ANDRIANUS NEDI dan hendak menuju asrama adik terdakwa dan menuju kearah langko dan saat mengendarai sepeda motor vixion tersebut terdakwa langsung memacu dengan kecepatan tinggi sekitar 20 meter dari kos saksi andri yang tepatnya di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Longko – Jati tepatnya di Kamp. Tado, Ds. Golo kantar, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur terdakwa melihat sepeda motor honda beat warna merah hitam yang dikendarai oleh korban FRANSISKUS JEBARUS yang berboncengan dengan anak MARIA ERNARIANTI NABA dan juga anak ANASTASIA LAISA dari arah berlawanan yang melaju dari arah LANGKO menuju arah kampung JATI namun terdakwa tidak dapat mengendalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha vixion yang terdakwa kendarai dan terdakwa mengambil haluan kanan kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha vixion yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor honda beat berwarna merah hitam yang dikendarai oleh korban FRANSISKUS JEBARUS yang mengakibatkan terdakwa bersama dengan korban FRANSISKUS JEBARUS yang berboncengan dengan anak MARIA ERNARIANTI NABA dan juga anak ANASTASIA LAISA terpejal dan terjatuh dari kendaraan masing-masing. Setelah itu terdakwa sempat tidak sadarkan diri atas kejadian tersebut dan mengakibatkan Korban FRANSISKUS JEBARUS meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di puskesmas borong sesuai dengan surat keterangan kematian Puskesmas Borong nomor : 445.1767/PUSK/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ella R tanggal 14 Bulan 07 tahun 2021 yang berisikan An. Fransiskus Jebarus yang benar telah meninggal pada tanggal 14 Bulan 06 tahun 2021 di UGD Puskesmas Borong jam 19.35 wita dan penyebab kematian open fraktur o/t femoralis sinistra.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Puskesmas Borong No.445.PUSK.B/648/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ella Rahmadaniyah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Fransiskus Jebarus dengan Hasil Pemeriksaan :

- korban datang dalam keadaan Gelisah.
- Pada Korban ditemukan:
 - Kepala : Tampak Luka lecet di dahi samping kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga senti meter.
 - Anggota Gerak:
 - Tampak Luka Robek di paha dengan ukuran panjang lima belas senti meter lebar lima senti meter dan dalam sebelas senti meter
 - Tampak Patah terbuka di tulang paha kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti tersebut diatas dan diduga akibat berbenturan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MARIA ERNARIANTI NABA Panggilan ERNA dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengetahui terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Ayah anak saksi yang bernama Fransiskus Jebarus pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Jati – Longko tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa tabrakan terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Fransiskus Jebarus dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban Fransiskus Jebarus meninggal dunia ;
- Bahwa anak saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian, anak saksi bersama anak Anastasia Laisa berada di atas motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wita, anak saksi pulang dari sekolah dan anak saksi dijemput oleh korban Fransiskus Jebarus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB dan saat hendak pulang anak saksi melihat anak Anastasia Laisa lalu anak saksi mengajak anak Anastasia Laisa untuk pulang bersama-sama, karena kebetulan rumah anak saksi satu arah dengan rumah anak Anastasia Laisa. Selanjutnya kami berboncengan dengan posisi anak saksi duduk ditengah dan anak Anastasia Laisa duduk dibagian belakang anak saksi. Kemudian saat sampai ditempat kejadian anak saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur jalan sebelah kiri yaitu lajur jalan milik sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus sehingga anak saksi merasa korban Fransiskus Jebarus berusaha untuk menghindar ke kanan namun karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan anak saksi, korban Fransiskus Jebarus dan anak Anastasia Laisa terpental dan terjatuh di



bagian kanan bersama sepeda motor, sedangkan Terdakwa terpental dan jatuh ke bagian kiri ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi tidak sadarkan diri dan anak saksi sadar saat sudah berada di dalam mobil yang hendak membawa anak saksi ke Puskesmas Borong dan setelah beberapa menit di Puskesmas Borong, anak saksi melihat korban Fransiskus Jebarus meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa setahu anak saksi, korban Fransiskus Jebarus menyalakan lampu utama bagian depan sepeda motornya sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sedangkan terdakwa tidak menyalakan lampu utama bagian depan sepeda motornya;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus biasa saja, sedangkan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, korban Fransiskus Jebarus sempat membunyikan klakson sepeda motornya untuk memberikan isyarat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban Fransiskus Jebarus mengalami luka pada bagian wajah dan patah tulang kaki kiri serta meninggal dunia dan anak saksi mengalami luka pada bagian lutut kaki kiri dan punggung hingga tidak sadarkan diri, anak Anastasia Laisa mengalami luka pada kepala dan tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa anak saksi tidak tahu;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi kondisi arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas. Jalan di tempat kejadian merupakan jalan lintas kabupaten, jalan beraspal, rata dan lurus dan pada kanan kiri jalan terdapat bahu jalan yang lebar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MARIA BRIGITA BUI TAE Panggilan VI, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Ayah anak saksi yang bernama Fransiskus Jebarus pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Jati –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longko tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa tabrakan tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh korban Fransiskus Jebarus yang merupakan suami saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban Fransiskus Jebarus meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah saksi ditelpon oleh orang yang saksi tidak kenal dan mengatakan bahwa korban Fransiskus Jebarus dan anak saksi Maria Ernianti Naba mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 17.45 Wita, korban Fransiskus Jebarus berangkat untuk menjemput anak saksi Maria Ernianti Naba yang baru pulang sekolah, sementara saksi menunggu di rumah. Beberapa menit kemudian saksi mendapat telpon dari orang yang saksi tidak kenal dan mengatakan bahwa korban Fransiskus Jebarus dan anak saksi Maria Ernianti Naba mengalami kecelakaan. Kemudian saksi langsung bersiap untuk pergi ke Puskesmas, namun tiba-tiba ada beberapa orang tetangga yang datang dan menangis serta memberitahukan kepada saksi untuk sabar dan ikhlas namun saat itu saksi belum mengerti apa maksud perkataan dari para tetangga tersebut. Tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan parkir didepan rumah saksi lalu rumah saksi langsung ramai dan banyak orang yang datang lalu saksi melihat ada beberapa orang menggendong anak saksi Maria Ernianti Naba dan membawa masuk ke dalam rumah dimana saat itu anak saksi Maria Ernianti Naba dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian ada yang mengatakan hendak membawa masuk jenazah Fransiskus Jebarus ke dalam rumah sehingga saksi kaget dan langsung berlari keluar rumah dan saksi melihat Fransiskus Jebarus sudah meninggal ;
- Bahwa anak saksi Maria Ernianti Naba mengalami luka pada bagian kaki dan punggung sedangkan anak Anastasia Laisa dan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, orang tua dari Terdakwa dan pihak dari keluarga

Halaman 7 dari 19 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah saksi untuk melayat dan menyampaikan permohonan maaf dan siap bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan tersebut dan saksi menerima permintaan maaf dari pihak keluarga Terdakwa tersebut dan kami sudah berdamai;

- Bahwa saat itu orang tua dari Terdakwa dan pihak dari keluarga Terdakwa ada memberikan uang duka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), beras 50 (lima puluh) kilogram dan kopi sebagai bentuk permintaan maaf mereka dan ada dibuatkan surat perdamaian secara tertulis ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Jati – Longko tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang menyebabkan korban Fransiskus Jebarus meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksud yaitu tabrakan depan dengan depan antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh korban Fransiskus Jebarus dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa berangkat dari kos saudara Andrianus Nedi yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan hendak menuju asrama adik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB, dimana saat itu Terdakwa menuju ke arah Longko dengan posisi lampu utama sepeda motor menyala namun redup dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung memacu dengan kecepatan tinggi, kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari kos saudara Andrianus Nedi yang tepatnya di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Longko – Jati tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus yang berboncengan dengan anak saksi Maria Emarianti Naba dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga anak Anastasia Laisa dari arah berlawanan yang melaju dari arah Longko menuju arah kampung Jati dengan jarak yang sudah cukup dekat, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa mengambil haluan kanan kemudian terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus yang mengakibatkan Terdakwa bersama dengan korban Fransiskus Jebarus yang berboncengan dengan anak saksi Maria Ernianti Naba dan juga anak Anastasia Laisa terpental dan terjatuh dari kendaraan masing-masing. Setelah itu Terdakwa sempat tidak sadarkan diri dan Terdakwa sadarkan diri ketika sudah berada di Puskesmas Borong ;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut mempunyai lampu utama dan saat itu terdakwa sudah menyalakan lampu utama sepeda motor terdakwa akan tetapi lampu utama tersebut redup, sehingga jarak pandang Terdakwa menjadi tidak terlalu jelas;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, karena Terdakwa panic dan kaget, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson maupun menghindari ke arah lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Fransiskus Jebarus mengalami luka pada bagian wajah dan patah tulang kaki kiri hingga meninggal dunia dan anak saksi Maria Ernianti Naba mengalami luka pada bagian kaki dan punggung, sedangkan anak Anastasia Laisa Terdakwa tidak tahu apa yang dialaminya;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi adalah sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas. Sedangkan kondisi jalan ditempat kejadian merupakan jalan lintas kabupaten, jalan beraspal hotmix, jalan baik, rata dan lurus dan pada kanan kiri jalan terdapat bahu jalan yang lebar;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dari arah luar poros jalan hendak kedalam poros jalan sedangkan sepeda motor yang korban Fransiskus Jebarus kendarai dari dalam poros jalan hendak keluar dari poros jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami patah pada tangan dan dirawat di kampung secara tradisional;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat - surat antara lain sebagai berikut:

1. Visum Et Repetum Puskesmas Borong No.445.PUSK.B/648/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ella Rahmadaniyah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Fransiskus Jebarus ;
2. Surat keterangan kematian Puskesmas Borong nomor : 445.1767/PUSK/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ella R tanggal 14 Bulan 07 tahun 2021 yang berisikan An. Fransiskus Jebarus yang bqenar telah meninggal pada tanggal 14 Bulan 06 tahun 2021 di UGD Puskesmas Borong jam 19.35 wita dan penyebab kematian open frakrum o/t fremoralis sinisma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa TNKB;
3. 1 (satu) buah STNK Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB an. HENDRI ZULFI OCTAVIANUS;
4. 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Merah Hitam tanpa TNKB an. FRANSISKUS JEBARUS;

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus ;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Jati – Longko tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa tabrakan tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh korban Fransiskus Jebarus dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, pada saat Terdakwa hendak menuju asrama adik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB, dimana saat itu Terdakwa menuju ke arah Longko dengan posisi lampu utama sepeda motor menyala namun redup dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung memacu dengan kecepatan tinggi, kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari kos saudara Andrianus Nedi yang tepatnya di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Longko – Jati tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus yang berboncengan dengan anak saksi Maria Ernianti Naba dan juga anak Anastasia Laisa dari arah berlawanan yang melaju dari arah Longko menuju arah kampung Jati dengan jarak yang sudah cukup dekat, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa mengambil haluan kanan kemudian terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus yang mengakibatkan Terdakwa bersama dengan korban Fransiskus Jebarus yang berboncengan dengan anak saksi Maria Ernianti Naba dan juga anak Anastasia Laisa terpelant dan terjatuh dari kendaraan masing- masing ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut mempunyai lampu utama dan saat itu terdakwa sudah menyalakan lampu utama

Halaman 11 dari 19 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sepeda motor terdakwa akan tetapi lampu utama tersebut redup, sehingga jarak pandang Terdakwa menjadi tidak terlalu jelas;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, karena Terdakwa panik dan kaget, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson maupun menghindari ke arah lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Fransiskus Jebarus mengalami luka pada bagian wajah dan patah tulang kaki kiri hingga meninggal dunia berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Borong No.445.PUSK.B/648/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 dan surat keterangan kematian Puskesmas Borong nomor : 445.1767/PUSK/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ella R tanggal 14 Bulan 07 tahun 2021 ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan anak saksi Maria Ernarianti Naba mengalami luka pada bagian kaki dan punggung, sedangkan Terdakwa mengalami patah pada tangan dan dirawat di kampung secara tradisional ;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi adalah sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas. Sedangkan kondisi jalan ditempat kejadian merupakan jalan lintas kabupaten, jalan beraspal hotmix, jalan baik, rata dan lurus dan pada kanan kiri jalan terdapat bahu jalan yang lebar;
- Bahwa saat itu orang tua dari Terdakwa dan pihak dari keluarga Terdakwa ada memberikan uang duka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), beras 50 (lima puluh) kilogram dan kopi sebagai bentuk permintaan maaf dan sudah dibuatkan surat perdamaian secara tertulis ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa dengan merujuk pada identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Lodovianus Aman Jehatu Als Bagas** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud **"kendaraan bermotor"** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan **"mengemudikan"** berarti memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan mobil, perahu, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Jati – Longko tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa telah mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB, berangkat menuju ke arah Longko dengan kecepatan tinggi ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB merupakan kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda dua, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya, sehingga dalam hal ini sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh terdakwa adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"kelalaian/kealpaan"** adalah tidak mengadakan penduga-duga atau tidak mengadakan penghati-hati atau tidak dapat memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau telah berbuat ceroboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Jati – Longko tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus;

Menimbang, bahwa peristiwa tabrakan di jalan raya tersebut bermula bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, pada saat Terdakwa hendak menuju asrama adik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver hitam tanpa TNKB, dimana saat itu Terdakwa menuju ke arah Longko dengan posisi lampu utama sepeda motor menyala namun **redup** dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung memacu dengan **kecepatan tinggi**, kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari kos saudara Andrianus Nedi yang tepatnya di Jalan Lintas Kabupaten Jurusan Longko – Jati tepatnya di Kampung Tado, Desa Golo kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus yang berboncengan dengan anak saksi Maria Emarianti Naba dan juga anak Anastasia Laisa dari arah berlawanan yang melaju dari arah Longko menuju arah kampung Jati dengan jarak yang sudah cukup dekat, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa mengambil haluan kanan kemudian terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Jebarus yang mengakibatkan Terdakwa bersama dengan korban Fransiskus Jebarus yang berboncengan dengan anak saksi Maria Emarianti Naba dan juga anak Anastasia Laisa terpejal dan terjatuh dari kendaraan masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis sepeda motor dalam kecepatan tinggi dan cahaya lampu sepeda motor redup, sehingga menjadi tidak dapat secara jelas melihat kendaraan dari arah berlawanan (jarak pandang Terdakwa menjadi tidak terlalu jelas) dan tidak dapat mengontrol kendaraan apabila akan melakukan pengereman atau pemberhentian secara mendadak adalah bentuk kelalaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang mengakibatkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan korban Fransiskus Jebarus mengalami luka pada bagian wajah dan patah tulang kaki kiri hingga meninggal dunia berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Borong No.445.PUSK.B/648/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 dan surat keterangan kematian Puskesmas Borong nomor : 445.1767/PUSK/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ella R tanggal 14 Bulan 07 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi



pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB;
2. 1 (satu) buah STNK Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB an. HENDRI ZULFI OCTAVIANUS;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa TNKB;
4. 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Merah Hitam tanpa TNKB an. FRANSISKUS JEBARUS;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari korban Fransiskus Jebarus, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan melalui keluarga korban yaitu saksi Maria Brigita Bui Tae ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keduakaan bagi keluarga korban karena telah kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit - belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lodovianus Aman Jehatu Als Bagas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB;
 - 2) 1 (satu) buah STNK Yamaha Vixion warna Silver Hitam tanpa TNKB an.

HENDRI ZULFI OCTAVIANUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikembalikan kepada Terdakwa Lodovianus Aman Jehatu Als Bagas ;

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa TNKB;
- 2) 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna Merah Hitam tanpa TNKB an. FRANSISKUS JEBARUS ;

agar dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Maria Brigita Bui Tae;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum dan Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dian Mario, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H..M.Hum

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha